



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤ꧀

Jl. Yogya-Wonosari Km 14 Piyungan, Bantul, Kode Pos 55792

Daerah Istimewa Yogyakarta, Telp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 4353393

Email: kec.piyungan@bantulkab.go.id, Website: kec-piyungan.bantulkab.go.id

PANEWU PIYUNGAN

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

Menimbang :

- a. bahwa meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kapanewon Piyungan perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Panewu Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang Undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan mulai berlakunya Undang Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14, 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tanggal, 30 Desember 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/116/SJ/ tanggal 13 Juni Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/6124/PMD Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.42/326/Sj Tanggal, 25 Januari 2013 Tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu;

Menetapkan : Keputusan Panewu Piyungan Kabupaten Bantul Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kapanewon Piyungan;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Panewu ini;

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

a. Kelompok Kerja Operasional bertugas:

1. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Kapanewon tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program, kelembagaan dan SDM /Personil Pengelola program.
2. Menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada unsur terkait tingkat Kapanewon untuk penyelesaian tindak lanjut.
3. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.
4. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
5. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal.
6. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
7. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Panewu dan Ketua Pokjanal Posyandu Kabupaten.

b. Sekretariat

Sekretariat bertugas membantu kelompok kerja operasional (Pokjanal) pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dibidang kesekretariatan.

KETIGA : Kelompok kerja operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu.

KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 30 Januari 2024;

Ditetapkan di Piyungan
Tanggal, 30 Januari 2024
Panewu



MUHAMMAD BARIED, S.Sos, M.M
NIP. 196910311991021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul.
2. Dinas PPKBPMD Kab. Bantul .
3. Ybs. untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
NOMOR : 10/2024
TENTANG : PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
(POKJANAL) PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) KAPANEWON PIYUNGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	Pembina	Panewu	
2.	Ketua	Ketua TP PKK Kapanewon	
3.	Wakil Ketua	Panewu Anom	
4.	Sekretaris	Kepala Jawatan Sosial	
5	Wakil Sekretaris	Sekretaris PKK Kapanewon	
6	Bendahara	Bendahara Kapanewon	
7	Anggota	a. Ka Puskesmas b. Ka KUA c. Korwil Pendidikan d. Koord BUMKALMA e. Tokoh Masyarakat	
8	Bidang Kelembagaan	a. Ketua TP PKK Kapanewon b. Kepala Jawatan Pemerintahan	
9	Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan KB	a. Koordinator PLKB b. Koordinator PPL	
10	Bidang Komunikasi,Informasi, dan Edukasi, Sistem Informasi Posyandu	a. Bidan Kalurahan b. Pokja IV PKK Kapanewon c. Koordinator Publikasi Kapanewon	
11	Bidang SDM	a. Kepala Jawatan Keamanan b. Kasubag Umum dan Kepegawaian c. Kamituwa kalurahan	
12	Bidang Bina Program	a. Kasubag Program dan Keuangan b. Staf Jawatan Sosial c. Staf PKK Kapanewon d. Staf PLKB	
13	Bidang Pemberdayaan Masy. dan Peningkatan Perekonomian Masy.	a. Jawatan Kemakmuran b. Ketua TP PKK Sitimulyo c. Ketua TP PKK Srimulyo d. Ketua TP PKK Srimartani	

14	Bidang bidang lain sesuai kearifan lokal	a. Petugas Gizi Puskesmas b. Ketua Posyandu Remaja c. Kader Kesehatan	
15	Staf Sekretariat 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	a. Kasubag TU Puskesmas b. Staf Jawatan Kemakmuran a. Pokja I PKK Kapanewon b. Pokja II PKK Kapanewon c. Pokja III PKK Kapanewon d. Kader Posyandu e. Staf Kapanewon	

Ditetapkan di Piyungan

Tanggal, 30 Januari 2024

Panewu



MUHAMMAD BARIED, S.Sos, M.M

NIP. 196910311991021001